



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor : W11-A7/2240 /HK.05/V/2023

Kendal, 26 Mei 2023

Lamp : -

Perihal : Permohonan Bantuan Pengukuran Tanah

Kepada :

Yth. Kepala ATR/Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Kendal

Di Kendal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A telah menerima pendaftaran perkara Eksekusi dengan Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Kdl, antara:

Sapaatun binti Moenawar, dkk., sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Bai bin Amad, dkk., sebagai Termohon Eksekusi;

Atas putusan Pengadilan Agama Kendal tanggal 01 Maret 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa Amad bin Sukiman telah meninggal pada tanggal 11 Oktober 1990.
3. Menyatakan bahwa Bai alias Ruba'i bin Amad Sukiman dan Munawar bin Amad Sukiman adalah ahli waris Amad bin Sukiman;
4. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (**separoh**) dari Tanah sengketa yang berupa :
 - a. Tanah darat persil no 26 letter C Desa No 639 (**yang benar sesuai Letter C Desa adalah persil No 26 klas I letter C Desa Nomor 639 atas nama Amat terik b Sakiman luas 29 da**) yang terletak di Desa Penjalin, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal yang berbatas:
 - Sebelah utara : saluran air
 - Sebelah Timur : tanah darat milik sualman dan Zubaidi
 - Sebelah selatan : tanah darat milik B. Karni
 - Sebelah Barat : tanah darat milik B. Kiyat

- b. Tanah Tegalan (gogo) persil no 246 letter C Desa No 324 **(yang benar sesuai Letter C Desa adalah persil No 24 b klas IV Letter C Desa No 324 atas nama Soetini b Baroem luas 179 da)** terletak di Desa Penjalin, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal berbatas:

- Sebelah utara : tanah darat milik Ngawiyah
- Sebelah timur : tanah darat milik Tarwiyah
- Sebelah Selatan: tanah darat milik Karwi
- Sebelah barat : tanah darat milik Mukit

Adalah harta peninggalan Amad bin Sukiman.

5. Menyatakan bagian masing-masing. Penggugat Moenawir dan Tergugat I Bai alias Ruba'i adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta peninggalan Amad bin Sukiman pada amar putusan angka 4;
6. Membatalkan Surat Pernyataan Hibah dari SARMINI binti Sawar kepada Tergugat II / SUPAEROK binti Ruba'i bin Amad Sukiman (anak kandung Ruba'i / Tergugat I) tertanggal 29 Januari 1991, karena tidak berdasarkan hukum;
7. Menghukum Tergugat I Bai alias Ruba'i bin Amad (Amad bin Sukiman) dan Tergugat II Soepaerok binti Ruba'i untuk membagi dan menyerahkan separo bagian atas harta peninggalan Amad bin Sukiman pada amar putusan angka 4 kepada Penggugat secara natura/riil, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil maka dilakukan melalui lelang yang hasilnya dibagi kepada para pihak sesuai bagian masing-masing;
8. Menghukum Para Tergugat / Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa amar putusan angka 4 yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
9. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp..2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk itu Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A mohon kepada ATR/BPN Kabupaten Kendal untuk mengirimkan Petugas Ukur Tanah untuk membantu pengukuran objek sengketa tersebut, yang akan dilaksanakan pada :



Hari / tanggal : **Kamis / 15 Juni 2023**

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Desa Penjalin Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Dan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Panitera,



Drs. Syaifullah, SH. MH.
NIP. 197005101995031003